



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 176) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, diganti dari unsur Perangkat Kependhuluan atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Kependhuluan yang dituangkan dalam Keputusan BPKep.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon; dan
 - e. memiliki hubungan kekeluargaan dan/atau saudara kandung dengan salah satu bakal calon yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan;
 - f. hubungan kekeluargaan dan/atau saudara kandung sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah:
 - se-Ayah se-Ibu; dan/atau
 - 1 (satu) Kartu Keluarga.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan bersama para calon penghulu tidak dapat diubah.
 - (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan mencantumkan tulisan meninggal dunia.
 - (3) Pemilih yang berhak dalam pemilihan penghulu adalah yang tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.
3. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf v sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau telah pernah menikah;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Penghulu;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba;
- k. tidak pernah sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali periode masa jabatan;
- l. tidak berstatus sebagai Penjabat Penghulu;
- m. memberitahukan pencalonannya sebagai Penghulu kepada Pimpinan BPKep bagi anggota BPKep;
- n. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Kepenghuluan sejak ditetapkan sebagai calon bagi pengurus BUM Kepenghuluan.
- o. bagi calon yang beragama Islam dapat membaca Al-Quran yang diuji oleh Kementerian Agama Daerah;
- p. bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian, dan TNI/Polri/BUMN/BUMD mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan bagi tenaga honorer/ pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak mendapat izin tertulis dari pejabat instansi tempat bertugas;
- q. menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat umum.

- r. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik peserta pemilihan umum;
- s. bagi calon yang beragama Non Muslim memahami ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya diuji oleh Kementerian Agama Daerah;
- t. khusus bagi bakal calon Penghulu yang tidak berdomisili di kepenghuluan tersebut, melampirkan surat pernyataan dukungan dari masyarakat setempat;
- u. khusus bagi bakal calon Penghulu yang tidak berdomisili di kepenghuluan tersebut, bersedia bertempat tinggal di kepenghuluan setempat apabila terpilih menjadi penghulu; dan
- v. setiap calon Penghulu berkewajiban untuk memahami, melestarikan dan mengamalkan adat istiadat Melayu.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:

- a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesi berupa foto copy kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai);
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermaterai dibuat oleh yang bersangkutan;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan surat pernyataan yang ditandatangani bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri Daerah;
- f. bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, cukup melampirkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara/ Surat Lepas dari Rumah Tahan Negara;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Ketua Pengadilan Negeri Daerah;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu diatas kertas bermaterai;
- i. fotocopy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- j. surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- k. surat keterangan kesehatan hasil tes urine/bebas Narkoba dari BNK Daerah/Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah;
- m. surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik peserta pemilihan umum;

- n. surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan BPKep;
- o. pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal diwilayah pemilihan, jika terpilih menjadi Penghulu diatas materai;
- q. naskah visi dan misi Calon Penghulu;
- r. riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- s. bagi pengurus BUM Kepenghuluan yang mencalonkan berhenti dari jabatannya, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- t. bagi tenaga Non PNS melampirkan surat ijin dari pejabat instansi tempat bertugas;
- u. fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- v. melampirkan Warkah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Rokan Hilir; dan
- w. melampirkan Pakta Integritas.

5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Dalam hal mendapat Warkah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf v, bakal calon wajib mengikuti pembekalan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Materi muatan pembekalan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengetahuan tentang Budaya Adat Melayu Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Waktu pembekalan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah *launching* sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Penghulu dibuka secara resmi di Tingkat Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan dukungan masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara di kepenghuluan yang bersangkutan.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat dukungan dari masyarakat setempat dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan dukungan pencalonan dari masyarakat setempat diatas materai; dan
 - b. fotocopy Kartu Tanda penduduk para pendukung.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diranking berdasarkan dukungan terbanyak pertama hingga kelima.

- (4) Calon yang memperoleh dukungan rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan Lulus sebagai bahan calon pada tahapan selanjutnya.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal penetapan Bakal Calon rangking ke 5 (lima) lebih dari 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan akan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas dan/atau Surat Keterangan (lamanya bekerja dan secara terus menerus menjadi bahan pengambilan keputusan), dengan klasifikasi poin sebagai berikut:
 - 1. 1 tahun sampai dengan 10 tahun bobot poin = 1
 - 2. di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun bobot poin = 2
 - 3. di atas 20 tahun bobot poin = 3
 - b. tingkat pendidikan dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Tertinggi, dengan klasifikasi poin sebagai berikut:
 - 1. Sekolah Menengah (SMP/ sederajat, SMA/ Sederajat) bobot poin = 1
 - 2. Diploma (D1,D2,D3) bobot poin = 2
 - 3. Strata (Sarjana terapan, S1,S2, Dst) bobot poin = 3
 - c. usia tertua diutamakan dari usia termuda, dengan klasifikasi poin sebagai berikut:
 - 1. usia 25 tahun/ sudah pernah menikah sampai dengan usia 35 tahun bobot poin = 1
 - 2. usia di atas 35 sampai 45 tahun bobot poin = 2
 - 3. usia diatas 45 tahun bobot poin = 3
 - d. dukungan pencalonan dari masyarakat setempat berupa surat pernyataan dan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Kependudukan para pendukung, dengan klasifikasi poin sebagai berikut:
 - 1. 10% sampai dengan 15 % DPS bobot poin = 1
 - 2. di atas 15% sampai dengan 20% DPS bobot poin = 2
 - 3. Diatas 20% DPS bobot poin = 3
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tahap I
MEMPERSIAPKAN DATA CALON

No	Nama Calon	Pengalaman/ Lama Bekerja	Poin	Pendidikan	Poin	Tgl/Usia	Poin	Dukungan masyarakat	Poin	Keterangan	
1.	Balon A	Penghulu / 12 Tahun	2	SMA	1	47 Thn	3	30%	3	2+1+3+3=9	Lulus
2.	Balon B	Mantan Sekdes / 7 Tahun	1	SMA	1	45 Thn	2	15%	1	1+1+2+1=5	Tidak Lulus
3.	Balon C	Kadus / 20,2 Tahun	3	D2	2	50 Thn	3	20%	2	3+2+3+2=10	Lulus
4.	Balon D	Kaur / 9 Bulan	1	SMP	1	30 Thn	2	10%	1	1+1+2+1=5	Tidak Lulus
5.	Balon E	Guru SMP / 10 Tahun	1	S1	3	40 Thn	2	20%	2	1+3+2+2=8	Lulus
6.	Balon F	PNS / 1,6 Tahun	1	S1	3	50 Thn	3	10%	1	1+3+3+1=8	Lulus
7.	Balon G	MANTAN PNS / 25 Tahun	3	SMA	1	58 Thn	3	15%	1	3+1+3+1=8	Lulus
8.	Balon H	WIRASWASTA/-	-	S1	3	36 Thn	2	10%	1	0+3+2+1=6	Tidak Lulus

Tahap II
HASIL PENJUMLAHAN POIN

1. Bakal Calon A = 9 (Lulus)
2. Bakal Calon B = 5 (Tidak Lulus)
3. Bakal Calon C = 10 (Lulus)
4. Bakal Calon D = 5 (Tidak Lulus)
5. Bakal Calon E = 8 (Lulus)
6. Bakal Calon F = 8 (Lulus)
7. Bakal Calon G = 8 (Lulus)
8. Bakal Calon H = 6 (Tidak Lulus)

Tahap III
KESIMPULAN

Dari hasil Passing Grade di atas, dapat disimpulkan bahwa Bakal Calon yang Lulus seleksi tambahan adalah yang menduduki urutan 1,3,5,6 dan 7 dari Hasil Passing Grade.

8. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pengadaan perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan.
- (2) Pengadaan perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia tingkat kepenghuluan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan pengadaan perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia tingkat kabupaten bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 14

